



PUTUSAN

Nomor 584/Pdt.G/2017/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 584/Pdt.G/2017/PA.Plp dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2002 Miladiah bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijja Hijiriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Dusun Kampung Baru Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu. Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/16/II, tertanggal 26/02/2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.

Hal. 1 dari 28 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Kampung Baru, Desa Barammamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu Selama 1 tahun 5 bulan, Kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah kediaman bersama di Kampung Baru Desa Barammamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu selama 10 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK I umur 14 tahun, ANAK II umur 10 tahun. Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semua berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Termohon jarang tinggal di rumah kediaman bersama, selalu pergi ke rumah orang tuanya;
 - Tidak ada kecocokan antara orang tua Pemohon dengan orang tua Termohon;
5. Bahwa pada tahun 2013 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Termohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan dilangsungkan;

Hal. 2 dari 28 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Abd. Rahman sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Nopember 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 7 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagaib berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah tanggal 24 Februari 2002;
2. Bahwa benar tinggal secara berpindah-pindah di rumah orang tua Pemohon maupun Termohon;

Hal. 3 dari 28 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar telah dikaruniai 2 orang anak dan masih di bawah umur dan sejak di tinggalkan hanya diberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selama 6 bulan;
4. Bahwa pernyataan Pemohon yang mengatakan Termohon jarang tinggal di rumah sebab Pemohon sedang berlayar dan jarak rumah orang tua cuma 10 meter depan rumah dan bukan berarti Termohon tidak tinggal di rumah namun sewaktu-waktu bermalam di rumah orang tua jika tidak ada lagi biaya yang diberikan Pemohon;
5. Bahwa tidak benar antar orang tua Pemohon dan Termohon tidak cocok sebab kedua orang tua kami tetap silaturahmi;
6. Bahwa tidak benar Termohon yang tinggalkan rumah justru Pemohon yang tidak datang ke rumah setiap pulang berlayar dan langsung ke rumah orang tuanya, sehingga Termohon dan anak-anak merasa diterlantarkan tanpa biaya meskipun pernah tahun 2012 mengirim Rp3.000.000,00 dan hanya Rp1.700.000,00 untuk Termohon selebihnya untuk keluarganya dan uang pembeli sepeda anaknya sekitar Rp700.000,00. Selebihnya tidak pernah lagi sehingga 2013 Termohon memutuskan tinggal di rumah orang tua;
7. Bahwa Termohon tulus dan mengharap ridha Allah SWT jika Pemohon tetap ingin bercerai;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan dahulu dan mengenai ketidakcocokan orang tua Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak cocok;
2. Bahwa awalnya yang meninggalkan rumah adalah Termohon dan setelah dirukunkan keluarga, Pemohon kembali kekediaman bersama namun Termohon tidak datang menemui Pemohon, artinya Termohon tidak bersedia lagi dirukunkan.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 4 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 28 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon juga tetap pada jawaban dahulu dan pada dasarnya orang tua Termohon tidak pernah mengatakan tidak senang kepada orang tua Pemohon namun tetap silaturahmi;
2. Bahwa sama sekali tidak benar jika Termohon meninggalkan rumah sebab Pemohonlah yang tidak mendatangi rumah sejak pulang berlayar dan justru tinggal di rumah orang tuanya, meskipun keluarga Termohon sudah diutus menemui Pemohon, namun Pemohon mengatakan ingin kembali jika rumah itu diperbaiki dulu dan setelah rumah diperbaiki bapak Termohon justru Pemohon tidak mau dan hanya mengancam akan menceraikan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Nomor 16/16/II/2002 pada tanggal 28 Februari 2002, telah bermeterai cukup, di cap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Saksi

1. SAKSI I, mengaku sepupu dua kali Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah 4 tahun pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon karena tinggal bertetangga dan rumah mereka sudah lama kosong;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi ketahui adalah Termohon sering pergi

Hal. 5 dari 28 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2017/PA.Plp



kerumah orang tuanya dan tidak ada kecocokan antara orang tua Pemohon dan Termohon;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon masih sering mengirim nafkah kepada Termohon sebab dulu Pemohon pelaut dan sekarang sudah jadi buruh bangunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, mengaku ayah kandung Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan dikarunai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon meninggalkan rumah dan tinggal dengan saksi;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal 4 tahun sudah tidak ada jaminan nafkah karena tidak mempunyai penghasilan tetap, tapi untuk anak saksi sering memberikan kadang Rp50.000,00 dan kadang Rp100.000,00 jika anaknya datang kerumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

3. SAKSI III, mengaku tante Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah bersama dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, kemudian sekarang sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 28 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah, lalu Termohon juga meninggalkan rumah dan masing-masing tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun yang terjadi adalah antara orang tua saling tidak ada kecocokan;
- Bahwa menurut informasi Pemohon jika selama ini Termohon jarang tinggal di rumah dan selalu pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah memberikan jaminan nafkah karena Pemohon sudah tidak mempunyai penghasilan tetap;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, mengaku ayah kandung Termohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 15 tahun dan dikaruniai 2 orang anak, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon lalu di rumah bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis, namun beberapa tahun kemudian diwarnai pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar dari keterangan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 4 tahun lamanya;
- Bahwa tahun 2013 Pemohon datang di rumah saksi dan menyampaikan maksudnya untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah sudah tidak ada nafkah untuk Termohon maupun anaknya, padahal masih pergi berlayar dan saat pulang tidak pernah menemui Termohon;

2. SAKSI II, mengaku kakak kandung Termohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 28 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi melihat Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dan menyampaikan ingin cerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah 4 tahun pisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak pernah ada jaminan nafkah untuk Termohon dan anaknya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon saat mengajukan jawaban dalam konvensi juga mengajukan rekonvensi terhadap Pemohon, sehingga kedudukan Termohon adalah Penggugat dalam rekonvensi sedangkan Pemohon adalah Tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi secara tertulis dan tambahan lisannya pada persidangan tanggal 7 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

1. Penggugat menuntut biaya hidup selama 4 tahun sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
2. Penggugat menuntut nafkah 2 orang anak sampai dewasa atau 21 tahun sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Penggugat menuntut mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki 2 buah rumah semipermanent, 1 unit di Mahalona dan 1 unit terletak di Jembatan Miring;
2. Bahwa rumah Tergugat dan Penggugat di Mahalona sudah terjual Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dikompensasi sebagai pembayaran biaya hidup selama 4 tahun sebesar Rp 36.000.000,- (tiga

Hal. 8 dari 28 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut masih ada sisanya Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) diambil semua Penggugat;

3. Bahwa rumah di Jembatan Miring akan diserahkan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa tuntutan nafkah iddah yang Tergugat sanggupi hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan selama 3 bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa untuk mut'ah Tergugat sudah tidak sanggup lagi sebab sudah 2 tahun tidak bekerja sebagai pelaut;
6. Bahwa adapun nafkah anak Tergugat belum bisa tentukan jumlahnya sebab tidak mempunyai pekerjaan tetap dan insyaallah jika ada pekerjaan saya akan menjamin kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 4 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki 2 buah rumah semi permanen, rumah di jembatan miring tanahnya dan pondasi milik orang tua Penggugat bahkan prabotnya sebagian milik orang tua karena sudah lapuk dan tidak layak huni akan di bongkar orang tua, sedangkan rumah di Mahalona dan hamparan tanah kebun sudah terjual atas persetujuan Tergugat melalui telpon seharga Rp20.000.000,00 dua puluh juta yang dibeli kepala Desa Mahalona bukan seharga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta).
2. Bahwa tetap menuntut biaya hidup selama 4 tahun jika dikompensasi dengan harga rumah di Mahalona maka sisa Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;
3. Bahwa untuk nafkah iddah yang disanggupi sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hakekatnya Penggugat tidak keberatan.
4. Bahwa untuk mut'ah maka Penggugat serahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskannya;

Hal. 9 dari 28 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa nafkah anak 2 orang sampai umur 21 tahun sesuai undang-undang perlindungan anak, maka Penggugat serahkan kepada Majelis Hakim untuk memutusnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kwitansi penjualan rumah di Mahalona tanggal 10 Mei 2014, telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode PR1;
2. Fotokopi Buku Rekening atas nama PENGGUGAT REKONVENSI Nomor 9000018956996, tanggal 18 Juni 2013 sampai tanggal 12 Desember 2014, telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode PR2;

B. Saksi

1. SAKSI I, mengaku ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat dulu kerjanya pelaut, namun sekarang bekerja di kebun, namun saksi tidak tahu kebun siapa yang dikerjakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di kampung dan Mahalona, namun yang di Mahalona sudah terjual tahun 2014;
 - Bahwa harga rumah di Mahalona Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diperuntukkan membiayai sekolah anak-anak dan Tergugat tidak keberatan;
 - Bahwa rumah di kampung sudah lama kosong dan kondisinya sudah rusak;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat rukun, Tergugat mengirim uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
2. SAKSI II, mengaku teman Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat dahulu pelaut dan sekarang sudah berkebun, namun saksi tidak tahu kebun siapa yang dikerjakan;

Hal. 10 dari 28 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua rumah, di kampung dan Mahalona, namun rumah di Mahalona sudah terjual tahun 2014 seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat di kampung sudah rusak dan kosong sejak di tinggalkan oleh Tergugat;
- Bahwa waktu masih rukun Penggugat dan Tergugat pernah mengirim uang antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, mengaku sepupu dua kali Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua buah rumah yakni di kampung baru dan Mahalona;
 - Bahwa rumah di kampung baru berdinding papan, namun saksi tidak tahu ukurannya;
 - Bahwa rumah di Mahalona sudah terjual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat dan waktu itu hubungan sudah tidak bagus;
2. SAKSI II, mengaku ayah kandung Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat dahulu pelaut, sekarang mengelola kebun merica;
 - Bahwa penghasilan Tergugat kadang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kadang juga tidak, tergantung hasil panennya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua rumah bersama, di kampung baru dan Mahalona;
 - Bahwa rumah di kampong baru ditempati oleh Penggugat dan anaknya, sedangkan di Mahalona sudah dijual oleh Penggugat;
3. SAKSI III, mengaku tante Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 28 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dahulu pelaut dan sekarang bekerja sebagai buruh harian yang upahnya tidak menentu hanya berkisar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah bersama di kampung baru dan Mahalona;
- Bahwa rumah di Mahalona sudah terjual oleh Penggugat dan saksi ketahui dari cerita Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih memberi penjelasan tentang mediasi dan memerintahkan pihak Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan iktikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya damai berdasarkan laporan mediator Drs. Abd. Rahman tanggal 30 Nopember 2017 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon jarang di rumah dan suka pulang kerumah orang tuanya serta tidak ada kecocokan antara orang tua

Hal. 12 dari 28 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon. Pada tahun 2013 Termohon meninggalkan rumah hingga berpisah 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui secara murni oleh Termohon adalah adalah dalil permohonan Pemohon angka 1 tentang pernikahan, angka 2 tentang tempat tinggal setelah nikah dan angka 3 tentang adanya anak, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga memberikan pengakuan secara klausula terhadap dalil permohonan Pemohon angka 4 dan angka 5 tentang alasan pertengkaran hingga berpisah tempat tinggal, sehingga Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah masalah sikap Termohon yang sering tinggal di rumah orang tuanya atau masalah nafkah yang tidak pernah diberikan Pemohon menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga?
2. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan membuktikan dalil-dalil yang diakui Termohon secara berklausula, maka sesuai maksud Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdara kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P serta tiga orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk

Hal. 13 dari 28 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai proses pernikahan Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2002 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu. Bukti tersebut diakui Termohon, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama SAKSI I, saksi 2 bernama SAKSI II dan saksi 3 bernama SAKSI III, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi menjadi saksi, sehingga ketiganya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 3 Pemohon mengetahui peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon akibat keluarga Pemohon dan maupun Termohon tidak ada kecocokan adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui pisahnya saja, namun karena saksi adalah orang tua Pemohon dan saat ini tinggal bersama Pemohon adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti telah lama berpisah dan antara orang tua tidak ada kecocokan, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga alat bukti saksi Pemohon telah mendukung posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 14 dari 28 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon bernama SAKSI I dan saksi 2 bernama SAKSI II sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengetahui kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon akibat Pemohon tidak memberi nafkah dan sudah mau bercerai adalah fakta yang relevan dengan bantahan dan pengakuan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh majelis Hakim dinilai telah terbukti sikap Pemohon yang jarang mengirim nafkah, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga alat bukti tersebut telah mendukung pengakuan dan bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa dari pengakuan dan bantahan Termohon serta penilaian alat-alat bukti tersebut diatas maupun hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan terus-menerus;
3. Perselisihan disebabkan adanya sikap Termohon yang sering tinggal di rumah orang tuanya dan tidak ada nafkah dari Pemohon;
4. Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan;
5. Pemohon dan Termohon sama-sama sudah bertekad cerai;

Hal. 15 dari 28 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang ditandai dengan sikap dan prilaku Termohon yang lebih banyak tinggal di rumah orang tuanya meskipun sudah ada nasehat Pemohon, akibatnya Pemohon jarang mengirim nafkah, bahkan sesama orang tuapun sudah kurang simpati semakin menjadi pemicu terjadinya perselisihan yang tak terhindarkan antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Pemohon dan Termohon masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman yang sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Hal. 16 dari 28 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad untuk cerai. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".*

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Hal. 17 dari 28 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengambil pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa mantan suami (Pemohon) berhak rujuk dengan mantan isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam rekonvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam konvensi, sehingga kedudukan Pemohon adalah Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon adalah Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun rekonvensi Penggugat secara tertulis yang diajukan bersamaan dengan jawabannya dalam konvensi adalah Penggugat menuntut agar Tergugat membayar biaya hidup selama 4 tahun sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), nafkah 2 orang anak sampai dewasa atau 21 tahun sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan, nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 18 dari 28 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian diajukan oleh Tergugat, maka rekonvensi yang diajukan Penggugat tentang nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, telah beralasan berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sehingga rekonvensi tersebut beralasan hukum dan dapat diterima karena memiliki hubungan erat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan secara klausula terhadap dalil Penggugat tentang biaya hidup, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok adalah apakah rekonvensi tersebut layak dibebankan kepada Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode PR1 dan PR2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti PR1 secara formal dibuat dan diperuntukkan sebagai bukti penjualan yang sah terhadap rumah di Mahalona. Adapun secara materil menjelaskan tentang hasil penjualan rumah senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PR2 secara formal dibuat dan diperuntukkan sebagai bukti transfer sejumlah uang. Adapun secara materil menjelaskan tentang penghasilan Tergugat yang telah dikirim kepada Penggugat melalui rekening, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SAKSI I dan saksi 2 Penggugat bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga

Hal. 19 dari 28 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui jika Tergugat selama ini pernah menjadi pelaut dan sekarang menjadi pekebun dan pernah mengirim sejumlah uang kepada Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil rekonvensi yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung dalil rekonvensi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat bernama SAKSI I, saksi 2 Penggugat bernama SAKSI II dan saksi 3 bernama SAKSI III, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi menjadi saksi, sehingga ketiganya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat mengetahui jika Tergugat pernah berprofesi sebagai pelaut namun sekarang sudah beralih menjadi pekebun dan selama itupula pernah mengirim uang kepada Penggugat serta adanya pengetahuan saksi jika Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di Mahalona dan Jembatan Miring adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 20 dari 28 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga alat bukti saksi Tergugat telah mendukung dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pengakuan dan bantahan Tergugat serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat berprofesi dahulu pelaut dan sekarang sebagai pekebun;
2. Penghasilan Tergugat selaku pekebun berkisar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
3. Sejak Tergugat menjadi pelaut dan pekebun, pernah mengirim sejumlah uang kepada Penggugat;
4. Penggugat bersedia menerima nafkah iddah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan kurang lebih 11 tahun lamanya;
6. Rumah di Mahalona sudah terjual dan rumah di Jembatan Miring sudah kosong;
7. Kedua anak Penggugat tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyus;

Menimbang, bahwa istilah tentang biaya hidup yang dituntut Penggugat tidak lain yang dimaksudkan adalah nafkah lampau, jika diberikan makna maka sesungguhnya dua istilah tersebut memiliki makna yang sama, maksudnya suami telah melalaikan tanggung jawabnya dalam rumah tangga terkait nafkah untuk isteri pada masa yang lalu sebelum terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa terkait permintaan nafkah lampau, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dalam konvensi bahwa Penggugat

Hal. 21 dari 28 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 4 tahun lamanya dan ternyata selama itu Tergugat masih mengirim nafkah kepada Penggugat meskipun jumlahnya sangat terbatas serta adanya hasil penjualan rumah di Mahalona yang dikelola Penggugat selama Tergugat melaut, dengan demikian tidak terbukti jika Tergugat dikatakan telah melalaikan tanggung jawabnya selaku suami, maka demi kemaslahatan Tergugat yang sudah bertanggungjawab selama ini tidak pantas untuk dihukum membayar nafkah lampau yang diminta tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan Tergugat sudah memberikan pengakuannya terkait ketidak mampuannya membayar nafkah lampau dan Penggugat juga tidak mampu membuktikan dalilnya jika selama ini nafkah tersebut telah dilalaikan, maka patut dan bijaksanan gugatan terkait nafkah lampau dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait permintaan nafkah iddah, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta persidangan ternyata Penggugat adalah isteri yang sangat perhatian dengan keluarga dan tetap menjaga kehormatannya selaku isteri yang tinggal dengan orang tuanya sejak Tergugat melaut, serta dalam persidangan masih memperlihatkan keinginan untuk tetap memperbaiki kemelut rumah tangganya, namun pada akhirnya Tergugat tetap enggan kembali bersama Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat selaku isteri tetap tamkin atau taat pada suami dan tidak termasuk isteri yang membangkang (nusyus) kepada suaminya;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah kepada Penggugat demi kemaslahatan Penggugat yang hendak diceraikan oleh suaminya yang akan menjalani masa menunggu selama 3 bulan lamanya (masa iddah) ternyata tidak terbukti memiliki pengecualian sebagaimana maksud pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan doktrin/pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

Hal. 22 dari 28 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata dalam persidangan Tergugat sudah memberikan pengakuannya terkait jumlah nafkah iddah yang disanggupinya hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ternyata Penggugat juga bersedia menerima besaran nafkah iddah yang disanggupi Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait permintaan mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta persidangan ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya dapat bertahan kurang lebih 11 tahun dan untuk menghargai lembaga pernikahan tersebut, tentunya Penggugat sangat berperan aktif selaku isteri. Apalagi telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimasuki pihak ketiga dengan adanya miskomunikasi antara orang tua masing-masing membuat Penggugat dan Tergugat tidak nyaman, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat sebagai kenang-kenangan terakhir terhadap isteri yang hendak diceraikan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat : 241, yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbunyi:

أَعْلَى الْمُتَّقِينَ وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا

Artinya: Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah oleh Tergugat kepada Penggugat semata-mata bertujuan untuk menghibur hati Penggugat yang telah membaktikan dirinya sejak tanggal pernikahan 24 Februari 2002. Oleh karenanya sesuai dengan doktrin/pendapat Ahli Fiqh Abu Zahrah dalam kitabnya Al Ahwalus Syahsiyah halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi: "Apabila terjadi talak sesudah dukhul

Hal. 23 dari 28 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa kerelaan isteri hendaknya bagi isteri diberi mut'ah selama 1 (satu) tahun setelah selesai iddahnya";

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terkait mut'ah dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan";*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dan surat-surat terkait profesi Tergugat yang pernah melaut dan sekarang sudah menjadi pekebun dan memiliki penghasilan tetap, sedangkan Tergugat telah menghadirkan alat bukti saksi yang mengetahui jika penghasilan Tergugat setiap bulan tidak menentu kadang sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan kadang juga tidak, maka Majelis Hakim menilai penghasilan Tergugat sangat pas-pasan, maka berdasarkan kepatutan, kewajaran dan kemampuan atas penghasilannya, Tergugat dihukum membayar nafkah mut'ah sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nafkah anak yang diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah bersedia memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuannya meskipun tidak menyebut jumlahnya serta adanya pengakuan akan memberikan rumah bersama yang terletak di Jembatan Miring sebab kedua anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat selaku ibunya dan ternyata Penggugat sangat memberikan kasih sayang yang tinggi terhadap tumbuh kembang anak-anaknya serta memberikan pernyataan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan, oleh karenanya Tergugat patut memberikan nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa ketentuan nafkah anak setelah kedua orang tua bercerai;

Hal. 24 dari 28 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas terdapat 2 unsur yang terpenuhi untuk menentukan nafkah anak dalam perkara ini yakni:

1. Nafkah anak meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh ayah;
2. Batas waktu bagi ayah memberikan nafkah anak adalah jika anak sudah kawin atau dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi terkait kewajiban nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas ternyata Tergugat telah menyerahkan rumah yang terletak di Jembatan Miring untuk kedua anaknya, hal mana telah disadari Tergugat tentang adanya tanggung jawab dengan memberikan nafkah anak untuk masa depan anaknya semata-mata demi kebutuhan dan perkembangan si anak secara legal custody (biaya penghidupan, kesehatan dan pendidikan) maupun secara fisical custody (biaya pemeliharaan fisik dan rohani). Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas ternyata anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan belum mampu menghidupi dirinya sendiri tanpa ada bantuan orang tuanya, dan pada diri si anak juga terdapat hak yang melekat yakni ketika sudah mumayyiz (12 tahun ketas) berhak untuk memilih di asuh ayahnya atau ibunya untuk mendapatkan pendidikan dan dipenuhi hak-haknya, sehingga bagi kedua orang tua meskipun ikatan perkawinannya telah putus atau bercerai terdapat kewajiban dan tanggung jawab bersama yang berlangsung terus menerus untuk memelihara dan mendidik anaknya secara fisik, mental, dan kecerdasannya dengan sepenuh hati sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri atau berumur 21 tahun. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kedua unsur pokok tersebut, Majelis Hakim semata-mata mempertimbangkan kewajiban melekat pada Tergugat selaku ayah tidak bisa dilepaskan begitu saja meskipun ikatan pernikahan dengan Penggugat sudah putus, sebab boleh jadi ketika ayah tetap melaksanakan

Hal. 25 dari 28 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya maka pada saat waktunya sianak untuk memilih ketika anak tersebut sudah mumayyiz (umur 12 tahun) sudah dapat mengerti tentang pilihannya apakah akan ikut ayahnya atau ikut ibunya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sudah menyerahkan rumah sebagai kompensasi nafkah anak, namun Majelis Hakim secara *ex officio* melihat kebutuhan sianak untuk saat ini perlu disegerakan demi tumbuh kembang sianak dan sesuai kemampuan Tergugat yang masih kuat untuk bekerja patut dan sangat bijaksana jika Tergugat dihukum membayar nafkah anak sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sesuai profesinya sebagai pekebun untuk dua orang anaknya sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) dengan batas minimal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan dalam artian bahwa tidak boleh kurang dari angka Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tetapi jika diatasnya dapat dibolehkan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak itu belum mumayyiz dan akil baligh serta dalam rangka menjalin hubungan silaturrahim yang baik antara Penggugat selaku ibu dari anak-anak dan Tergugat selaku ayah dari anak-anak, maka nafkah anak tersebut dapat diserahkan langsung Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkara rekonvensi yang diajukan Penggugat dikabulkan sebagian serta menolak selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 26 dari 28 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan satu unit rumah semipermanen yang terletak di jembatan Miring dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah pak Bono;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah pak Bono;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah pak Baharuddin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalanan;Diserahkan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak 2 orang kepada Penggugat sejak terjadinya perceraian sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % pertahun;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.H.I.

Hal. 27 dari 28 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.
Hakim Anggota,

Tommi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp200.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)